



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR : 100.3.3/45/BPKKD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Kesepuluh Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/934/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Petugas Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar;

Mengingat: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/934/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Petugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
- KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melayani permintaan informasi, baik secara tertulis maupun secara online;
  - b. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
  - c. Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar; dan
  - d. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar kemudian diteruskan kepada PPID Utama.
- KEEMPAT : Petugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
- KELIMA : Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Nomor:188.4/41/BPDKD/2022 tentang Pembentukan Petugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 6 Juni 2024  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Denpasar,



Dr.Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, S.E.,M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Walikota Denpasar  
2. Inspektur Kota Denpasar  
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar  
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA  
DENPASAR

NOMOR : 100.3.3/45/BPDKD/2024


TANGGAL : 6 Juni 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

- Penasehat : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
- Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan  
Pendapatan Daerah  
2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah  
3. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan  
Daerah  
4. Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah pada  
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar  
5. Kepala Sub Bidang Perencanaan pada Bidang  
Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah  
6. Kepala Sub Bidang Pengembangan pada Bidang  
Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah  
7. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan pada  
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah  
8. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada  
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah  
9. Kepala Sub Bidang Sistem Pelayanan dan Informasi  
pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan  
Daerah  
10. Kepala Sub Bidang Keberatan pada Bidang  
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah  
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan  
12. JFT Perencana Ahli Muda  
13. JFT Analis Kebijakan Ahli Muda  
14. Pelaksana Pelayanan dan Tim IT pada Badan  
Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kota Denpasar



Dr.Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, S.E.,M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680924 199303 1 010